



## PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 23 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 10 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/06/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jeaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu selama kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAI I, lahir di Bengkulu, tanggal 27 Agustus 2010, umur 11 tahun;
  - ANAI II, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Juli 2013, umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
  - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menegur anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut susah makan, kemudian mendengar hal itu Tergugat langsung marah kepada Penggugat dengan menendang meja ke arah Penggugat. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak membina rumah tangga lagi bersama dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk **Dr. Yusmita, M.Ag.** sebagai Mediator dari kalangan non hakim dengan penetapan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 29 Agustus 2022 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Penggugat hadir Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk **Dr. Yusmita, M.Ag.** sebagai Mediator dari kalangan non hakim dengan penetapan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 29 Agustus 2022 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat terlebih di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu penetapan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di cabut oleh Penggugat, maka harus dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Djurna'aini,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Asymawi,S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.Nadimah**

**Djurna'aini,S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Bn

